



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pmdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/03/K/411.516.2015/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STAF / KARYAWAN
DESA TALANG, KECAMATAN REJOSO**

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan desa yang diatur dalam APBD Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, maka guna kelancaran dan ketertiban lingkungan kantor desa perlu menunjuk Karyawan / Staf yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
6. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENETAPAN STAF / KARYAWAN DESA TALANG TAHUN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Karyawan / Staf Kantor Desa dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2023, Dengan Nominal Rp. 1.516.650,00 per bulan.
- KEEMPAT : Masa tugas Karyawan / Staff Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 03 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/03/K/411.516.2015/2023
Tentang : Penetapan Staf / Karyawan Desa Talang Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

SUSUNAN KARYAWAN / STAF DESA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	CAHYO PRASETYO	Staff Kantor Desa	

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 03 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

